



# **PEMBERITAHUAN**

**BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI  
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PASAL 23  
AYAT 2 YANG BERBUNYI “DALAM HAL  
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA  
TERTULIS, PEMOHON MEMBAYAR BIAYA  
SALINAN DAN/ATAU PENGIRIMAN INFORMASI  
APABILA DIBUTUHKAN”**

Batam, 10 April 2017  
Ketua PPID BP Batam

Purnomo Andiantono